



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ANI HERNAWATI, bertempat tinggal di Perum Casa Villages Blok C Nomor 6 RT 004 RW 003 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, email: aniherna0914@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon dipersidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3329145409860017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tercatat atas nama Ani Hernawati;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor :3173010601099263 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi tertanggal 24 November 2021 tercatat atas nama Ani Hernawati;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Dedi Irawan Namun telah Bercerai sesuai kutipan akte cerai dengan nomor: 2662/AC/2009/PA/Msy berdasarkan putusan pengadilan agama brebes 2328/Pdt.G/2009/PA.bbs tanggal 01 Desember 2009 dan sekarang telah

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah lagi dengan seorang laki-laki Bernama Muhammad Akroman Naharullel sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0938/048/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah;

4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Suami Pertama Bernama Dedi Irawan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - a) Hera Arsita Windy, Perempuan, lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juni 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran 33.988/G/2009 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Brebes, Tertanggal 12 Agustus 2009;
5. Bahwa didalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor: 33.988/G/2009 yang Bernama Hera Arsita Windy lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juni 2009 terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir yang seharusnya tercatat Hera Arsita Windi lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juli 2009;
6. Bahwa didalam kartu keluarga pemohon dengan nomor :3173010601099263 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 24 November 2021 tercatat nama anak pemohon Hera Arsita Windy lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juli 2009;
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama dan bulan lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 33.988/G/2009 yang awalnya nama anak pemohon Hera Arsita Windy lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juni 2009 agar diperbaiki menjadi Hera Arsita Windi lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juli 2009;
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan dan ditetapkan terkait perbaikan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Anak pemohon yaitu Nomor : 33.988/G/2009 atas nama Hera Arsita Windy lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juni 2009 agar diperbaiki menjadi sesuai dengan kartu keluarga Nomor :3173010601099263 atas nama anak pemohon Hera Arsita Windi lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 November 2021;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan terkait identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan Perbaikan Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon 33.988/G/2009 yang Bernama Hera Arsita Windy lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juni 2009 terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir yang seharusnya tercatat Hera Arsita Windi lahir di Brebes Pada tanggal 11 Juli 2009 ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3329145409860017 atas nama Ani Hernawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173010601099263 atas nama Kepala Keluarga M Akroman NL, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33.988/G/2009 atas nama Hera Arsita Windy, selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2662/AC/2009/PA/Bbs. atas nama Ani Hernawati binti Rokhmat dengan Dedi Irawan bin Sanuri (Alm), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0938/048/VII/2015 atas nama Muhammad Akroman Naharullel dengan Ani Hernawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Joko Purnomo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perum Casa Villages Blok C Nomor 6 RT 004 RW 003 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Dedi Irawan dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hera Arsita Windi yang lahir di Brebes pada tanggal 11 Juli 2009;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut ternyata tercatat dalam kutipan akta kelahirannya dengan nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran berbeda dengan yang tercatat dalam kartu keluarga;
 - Bahwa adanya perbedaan data tersebut membawa dampak pada munculnya masalah dalam administrasi pendidikan dari anak Pemohon
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut untuk menyamakan data kependudukan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Dedi Irawan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Muhammad Akroman Naharullel dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Wahab Rifai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perum Casa Villages Blok C Nomor 6 RT 004 RW 003 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Dedi Irawan dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hera Arsita Windi yang lahir di Brebes pada tanggal 11 Juli 2009;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut ternyata tercatat dalam kutipan akta kelahirannya dengan nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran berbeda dengan yang tercatat dalam kartu keluarga;
 - Bahwa adanya perbedaan data tersebut membawa dampak pada munculnya masalah dalam administrasi pendidikan dari anak Pemohon
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut untuk menyamakan data kependudukan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Dedi Irawan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Muhammad Akroman Naharullel dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009 menjadi Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi Joko Purnomo dan Saksi Wahab Rifai;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.6) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.7) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti surat;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR);

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi Joko Purnomo dan Saksi Wahab Rifai yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai keterangan Saksi;

(3.11) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa Pemohonan *a quo*;

(3.13) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007);

(3.14) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009 menjadi Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009 sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

(3.16) Menimbang, bahwa salah satu jenis peristiwa penting yang tercatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kelahiran. Adapun salah satu data yang termuat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama pihak yang bersangkutan dan nama orang tua dari pihak yang dinyatakan lahir dalam dokumen tersebut. Sebagai bagian dari Akta Pencatatan Sipil, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional. Adapun kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan tersebut dapat dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam Akta Pencatatan Sipil tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan". Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan". Oleh karena itu, Hakim menilai

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu “memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

(3.18) Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon, serta memperhatikan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Joko Purnomo dan Saksi Wahab Rifai, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Perum Casa Villages Blok C Nomor 6 RT 004 RW 003 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009 menjadi Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Saksi Joko Purnomo dan Saksi Wahab Rifai, didapatkan fakta bahwa nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah dari nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009 padahal nama dan tanggal lahir anak Pemohon sebenarnya adalah dari nama Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009. Hal ini bersesuaian dengan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-2) tercatat sebagai Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009;

(3.23) Menimbang, bahwa Hakim menilai oleh karena terdapat perbedaan, maka nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dibetulkan dari nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009 menjadi Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009 agar tercipta keseragaman nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen. Apalagi menurut Saksi Joko Purnomo dan Saksi Wahab Rifai, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

(3.24) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka pembetulan tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 3 (tiga) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.30) Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33.988/G/2009 dari nama Hera Arsita Windy yang lahir pada tanggal 11 Juni 2009 menjadi Hera Arsita Windi yang lahir pada tanggal 11 Juli 2009;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33.988/G/2009 tersebut kepada Dinas

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025** oleh **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.** selaku Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Yusi Astuty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusi Astuty, S.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran / PNB	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
3. PNB Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Ckr